



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA
KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF ARABICA KAYUMA
SCOFFEINS IN SITUBONDO REGENCY*

ANANTO SETYO UTOMO

NIM.140710101365

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA
KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF ARABICA KAYUMA
SCOFFEIN SITUBONDO REGENCY*

ANANTO SETYO UTOMO

NIM.140710101365

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

**Dunia ini ibarat bayangan, kalau kau berusaha menangkapnya ia akan lari.
Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan lain selain
mengikutimu.**

- Ibnu Qayyim Al Jauziyyah –



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Adi Subarijanto, S.E. dan Ibu Dra. Nurwiyah, M.Pd dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA
KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF ARABICA KAYUMA
SCOFFEINS IN SITUBONDO REGENCY*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANANTO SETYO UTOMO

NIM. 140710101365

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI TANGGAL 17 DESEMBER 2018

Oleh:


Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA
KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO

(LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF ARABICA KAYUMAS COFFEE IN SITUBONDO REGENCY)

Oleh:

ANANTO SETYO UTOMO
NIM. 140710101365

Pembimbing Utama,


Nuzulia Humala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Pembimbing Anggota,


Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PanitiaPenguji :

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001


Sekretaris,



Nanang Suparto, S.H.M.H
NIP: 195711211984031001

DosenAnggotaPenguji :

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANANTO SETYO UTOMO

NIM : 140710101365

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang menyatakan,



ANANTO SETYO UTOMO

140710101365

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini ,S.H.,M.H.Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukkannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H.M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tuaku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Adi Subariyanto, S.E. dan Ibunda Dra. Nurwiyah, M.Pd., yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta adikku Danarto Adityo Wardono, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
11. Kakek dan Nenekku, Alm. Ambar, Alm Djohar Indijah, Alm Noeridin, Alm Ismoyowati Murtiningrum terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis untuk lebih termotivasi dan sukses;
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Moch Fauzi Hendra G, Moh Dani Fauzan, Sareang Bagus Putranto, Ade Firmansyah, Dony Dwi Prasetya, Anis Rifdi Wahyudi, Gamma Nugraha Prawiyantara, Marta Dinata Hidayatullah, Amir Husein, Chandra Ary R.S, Dwi Putra Citra A dan Risyaldimemberikan dukungan dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat SMP 1 Panji Situbondo, Agung, Bimo, Anang, Agus, Alfian, Bagus, Ary, Uup, Haditerimakasih telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat SMA 2 Situbondo, Febri, Djoni, Mifta, Rafi, Dodit, Badri, Yanu, Erwin, Yoni, Arga, Umam, Fauzi, Bambang, Roji, Givar, Hendra beserta Guru-Guru SMA 2 Situbondo atas semua ilmu dan pengalamannya;
15. Teman-teman KKN 79 Kecamatan Ledokombo Desa Sumberanget, Welly, Rizky, Arif, Virga, Selly, Rahma, Dhea, Restu, Rini terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

16. Teman-temanku Kosan Jawa 2 No 30, Jihad, Romy, Azmi, Ridho, Deny, Rangga, Kamal, Aan, Rezky, Ali, Daus, Desandyterimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Unej Angkatan 2014, Arga, Ibnu, Dwi, Julio, Nando, Ridho, Baskoro, Ahsan, Deny, Amek, Dika

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 17 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi suatu perhatian utama di berbagai Negara di dunia khususnya produk-produk berbasis HKI, terutama dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional, kepemilikan pada Indikasi Geografis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam buku persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi. Kopi Arabika Kayumas yang merupakan bagian dari produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung mempunyai keistimewaan dan karakteristik yang khas, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, diusulkan perlindungan Indikasi Geografis PMPIG, Pemerintah Kabupaten Bondowoso serta Pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga terhindar dari pemalsuan. Akan tetapi dalam hal ini meskipun Kopi Arabika Kayumas sudah menjadi bagian dari Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung tetap saja masyarakat Situbondo belum mengetahui bahwa kopinya sudah terdaftar pada dan mempunyai Sertifikasi dari Ditjen HKI, sehingga dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk lebih mengembangkan dan memasarkan produknya secara tanpa hak. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu *pertama*, Apa akibat hukum kopi Arabika Kayumas di kabupaten Situbondo jika di klaim oleh pihak lain?. *Kedua*, Apa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjaga kopi Arabika Kayumas sebagai bagian dari produk Indikasi Geografis?. Tinjauan pustaka skripsi ini berisi uraian tentang tujuan, prinsip, kriteria, teori serta beberapa penegertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan. Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai : pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, pengertian indikasi geografis, syarat pendaftaran indikasi geografis, jangka waktu indikasi geografis.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan Hasil penelitian, didapat kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, mengenai akibat hukum jika Kopi Arabika Kayumas di klaim oleh pihak lain adalah dapat mengajukan gugatan permohonan mengenai ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran Kopi Arabika Kayumas yang dilakukan oleh produsen nakal ataupun pihak yang tidak memiliki hak atas produk indikasi

geografis kopi arabika kayumas terdapat beberapa akibat hukum apabila tergugat memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu produk indikasi geografis dapat di pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, tanggungjawab pemerintah untuk menjaga produk indikasi geografis kopi arabika kayumas, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan strategi penguatan potensi lokal berbasis HKI dengan membangun pemahaman tentang Indikasi Geografis berupa manfaat, proses, persyaratan serta tantangannya dan memasarkan serta mempromosikan produk Indikasi Geografis di bantu tenaga ahli terkait. Dimana upaya-upaya pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kebijakan perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis seperti perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sesuai diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis menjelaskan tentang tata cara permohonan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jika terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Niaga baik itu berupa permohonan ganti rugi atau pemusnahan label Indikasi Geografis yang dipakai secara tanpa hak tersebut dan yang dapat mengajukan gugatannya tersebut adalah petani/produsen, lembaga yang mewakili masyarakat serta lembaga yang diberi wewenang berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah *pertama*, hendaknya pemerintah tidak hanya membuat kebijakan saja melainkan harus jemput bola di masyarakat demi terjaminnya kepastian hukum dengan melakukan pengawasan secara intens. *Kedua*, hendaknya PMPIG lebih bekerjasama untuk melindungi produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan agar reputasi dan kualitasnya tidak hilang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	iii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMANMOTTO	iii
HALAMANPERSEMBAHAN	iv
HALAMANPRASYARAT GELAR	v
HALAMANPERSETUJUAN	vi
HALAMANPENGESEAHAN	vii
HALAMANPENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMANPERNYATAAN	ix
HALAMANUCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMANRINGKASAN	xiii
HALAMANDAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Lokasi Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4.3 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	9
2.2Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12

2.3	Indikasi Geografis	13
2.3.1	Pengertian Indikasi Geografis	13
2.3.2	Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis.....	14
2.3.3	Jangka waktu Indikasi Geografis	17
2.4	Kopi Arabika Kayumas Situbondo.....	17
BAB 3.	PEMBAHASAN	20
3.1	Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas.	20
3.1.1	Bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas.....	20
3.1.2	Akibat Hukum Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas	22
3.1.3	Upaya Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas	27
3.1.3.1	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas melalui jalur Litigasi	27
3.1.3.2	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas melalui jalur Nonlitigasi.....	27
3.2	Tanggungjawab Pemerintah Untuk Menjaga Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas	32
3.2.1	Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas	32
3.2.2	Bentuk Perlindungan Hukum dalam Menjaga dan Melindungi Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas	46
3.2.2.1	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis.....	46
3.2.2.2	Penjelasan dari proses sertifikat indikasi geografis	55
3.2.2.3	Peraturan-Peraturan Internasional dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis.....	59
BAB 4.	PENUTUP.....	66
4.1	Kesimpulan.....	66
4.2	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah, hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya potensi sumberdaya alam pada sektor perkebunan dan pertanian. Dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia ini seharusnya mampu dimanfaatkan secara baik oleh bangsa Indonesia sendiri, melimpahnya hasil perkebunan dan pertanian semestinya mampu mendongkrak sektor ekonomi Indonesia sehingga berkembang pesat. Dapat dikatakan mampu mendongkrak sektor ekonomi Indonesia berkembang pesat, karena hal ini tidak terlepas dari banyaknya potensi sumber daya alam yang di ekspor hingga ke luar negeri seperti kopi dan kelapa sawit. Dalam hal ekspor kopi, kualitas kopi di berbagai daerah di Indonesia bisa dikatakan mampu bersiang pada pasar dunia dan mempunyai nilai tambah karena kopi yang di produksi di masing-masing daerah di indonesia ini mempunyai ciri khas yang unik dan berbeda dengan daerah lain bahkan negara lain.¹

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah di indonesia sebagian besar juga termasuk potensi Hak Kekayaan Intelektual. Potensi Indonesia untuk Hak Kekayaan Intelektual sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan salah satu cakupan Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaanya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.²

¹Dw Indonesia Media Center, “7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia”, <https://www.m.dw.com//>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

²Ibid

Berdasarkan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah tentang perlindungan hukum mengenai Indikasi Geografis dapat dilihat bahwa pemerintah Pusat sangat serius menjaga dan mengawasi potensi kekayaan alam yang merupakan produk Indikasi Geografis. Seperti yang dibahas di atas bahwa potensi produk Indikasi Geografis juga mencakup Hak Kekayaan Intelektual yang notabene potensinya di Indonesia sangat besar. Dengan potensi yang besar tersebut dan sangat pentingnya penemuan-penemuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia maka wajib harus diberikan perlindungan hukum dengan tegas mengapa demikian, karena produk-produk Hak Kekayaan Intelektual ini adalah sebuah karya manusia yang tidak semua orang dapat menemukan atau menciptakannya atau dengan kata lain produk yang dihasilkan oleh orang tertentu ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain karena sifatnya yang spesial. Penemuan Hak Kekayaan Intelektual dikatakan spesial karena merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia.

Lebih sempurna penjelasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invenisi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.³

Secara garis besar, terdapat dua pembagian Hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout designe*

³Iswi Hariyani, *Prosedur mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual yang benar*, Yogyakarta: penerbit pustaka yustisia, 2010, hlm 16

of integrated circuit), dan rahasia dagang (*trade secret*).⁴ Tetapi selain berbagai jenis hak yang telah disebutkan sebelumnya, perlindungan hak kekayaan intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan indikasi geografis.

Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Produk Indikasi Geografis yang telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis seharusnya mampu menjadi bagian dari strategi penjualan pada pasar ekspor, dalam hal sudah termasuk kedalam Sertifikasi Indikasi Geografis, konsumen akan lebih berani membeli produk tersebut dengan harga mahal, dikarenakan sudah ada standart kualitas dan keunikan dari produk Indikasi Geografis yang bersertifikasi. Sertifikasi itu sangatlah penting untuk membuktikan bahwa produk tersebut dilindungi oleh Undang-undang.⁵

Salah satu potensi Indikasi Geografis di Indonesia adalah Kopi Arabika Kayumas. Kopi Arabika Kayumas merupakan bagian dari produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung yang letaknya berada di utara lereng Pegunungan Ijen tepatnya berada di desa Kayumas, kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Kopi Kayumas sebenarnya memiliki citarasa yang tidak jauh berbeda dengan Kopi Java Ijen Raung, karena iklim dan dataran yang sama yaitu terletak pada sisi lereng utara Pegunungan Ijen, tetapi penanamannya memiliki ketinggian terendah untuk pertanaman kopi yaitu dengan ketinggian 900 mdpl. Lebih spesifik bisa dikatakan kopi Arabika Kayumas mempunyai keunikan rasa yaitu cokelat, rempah dan sedikit rasa jahe. Ada sedikit rasa jahe, dikarenakan bibit kopi yang ditanam di kawasan Kayumas bersebelahan (tumpang sari) dengan tanaman jahe. Hal itu yang membuat sedikit berbeda keunikan rasa kopi Arabika Kayumas dengan Kopi Arabika Java Ijen Raung.⁶

Hasil kekayaan alam yang melimpah berupa hasil perkebunan kopi serta mempunyai nilai jual yang tinggi ini ternyata sebagian besar belum mendapatkan

⁴Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 7.

⁵CRS, "Pentingnya Sertifikasi Indikasi Geografis di Indonesia", diakses dari m.hukumonline.com, pada tanggal 01 Oktober 2018

⁶Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, 2013, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung*, hlm 32, melalui e-book.dgip.go.id, Diakses pada tanggal 01 Oktober 2018

perhatian yang serius oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dilihat dari kurang efektifnya bantuan dari pemerintah daerah berupa bibit tanaman kopi dan bantuan alat pertanian yang kurang menyeluruh kepada para petani khususnya di daerah Kayumas yang mengakibatkan proses penanaman sampai pengolahan dilakukan mandiri oleh petani. Padahal seharusnya Pemerintah Kabupaten Situbondo memfasilitasi dan mengalokasikan dana khusus untuk para petani di daerah Kayumas karena perkebunan kopi di daerah ini menjadi salah satu produk kopi Indikasi Geografis Kopi Java Ijen Raung. Pemerintah daerah dianggap kurang peduli tentang penyuluhan pengetahuan tentang Indikasi Geografis, karena Indikasi Geografis merupakan suatu hal yang masih baru dikalangan masyarakat terutama warga Kayumas yang bahkan belum mengetahui bahwa hasil perkebunan kopinya termasuk salah satu produk Indikasi Geografis Java Ijen Raung. Dalam segi hukum pun juga demikian pemerintah kurang bergerak aktif mencegah dan bertindak tegas terhadap terjadinya pelanggaran oleh pihak lain yang mengklaim dan mengatasnamakan dirinya adalah “Kayumas”. Banyak perusahaan lokal maupun mancanegara yang memakai nama ‘Kayumas’ dimana perusahaan tersebut menggunakan label “Kopi Kayumas/Java Coffe Kayumas”. Padahal kopi Kayumas sendiri sudah menjadi bagian dari Indikasi Geografis Java Ijen Ruang dan bahkan Warung Kopi Kayumas sendiri sudah mendapatkan Sertifikat merek dari Dirjen HKI yang dalam aturan hukum tidak dibenarkan dimiliki atau diakui oleh pihak lain yang bukan pengurus atau orang yang berkepentingan di dalam Sertifikasi Indikasi Geografis tersebut, jika pemerintah bergerak cepat dengan menerapkan aturan hukum dan mengadakan penyuluhan tentang Indikasi Geografis kepada masyarakat Situbondo maka pelanggaran seperti diatas tidak akan terjadi karena masyarakat sudah paham pentingnya Indikasi Geografis untuk meningkatkan pembangunan daerah di sektor ekonomi.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi

⁷ Hasil Wawancara dengan Didik Suryadi Anggota PMPIG (Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Java Ijen Raung) di Warung Kopi Kayumas pada 25 Juli 2018.

dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA KAYUMAS DI KABUPATEN SITUBONDO**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum kopi Arabika Kayumas di kabupaten Situbondo jika di klaim oleh pihak lain?
2. Apa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjaga kopi Arabika Kayumas sebagai bagian dari produk Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang di kehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum kopi Arabika Kayumas jika di klaim oleh pihak lain.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melindungi salah satu

1.4 Metode Penelitian

Didalam membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisa permasalahan yang ditemukan secara logis dan sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi 4 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.⁸

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁹

1.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Kecamatan Situbondo Kelurahan Plaosan Jalan Merak No. 24 dan Jl PTPN XI, Tanah Merah, Kayumas, Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

⁸Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm 45.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 3.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), artinya bersifat mengikat.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹³ Namun, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum.¹⁴

1.4.4.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis

¹⁰ Ibid., hlm 52.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.181

¹² Ibid

¹³ Ibid., hlm.183-184.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op, Cit*, hlm.109.

minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Berdasarkan metode deduktif, berikut ini merupakan langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum,¹⁶ yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan presepsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang belum tersertifikasi dan peran serta upaya Pemerintah untuk mewujudkan produk Indikasi Geografis agar mendapatkan Sertifikasi sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 47

¹⁶ *Ibid*, hlm 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁷

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.¹⁸

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon¹⁹ membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.38

¹⁸ Ibid

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: 1987. hlm.4.

bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²⁰

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi : penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut.
- c) Badan-badan khusus : badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang Negara, peradilan administrasi Negara.²¹

²⁰*Ibid*

²¹Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal 5

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.²²

Sedangkan menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.²³

Dalam prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena Hak Kekayaan Intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Hak Atas Kekayaan Intelektual mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual juga mengenal adanya hak ekonomi di mana para pencipta, penemu, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku Hak Kekayaan Intelektual (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui dokumentasi

²²Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 18.

²³Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm 16.

Hak Kekayaan Intelektual yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.²⁴

Ada 4 prinsip dasar dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.²⁵

- a. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
- b. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- c. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- d. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
 - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - 2) Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
 - 3) Desain Industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

²⁴Ibid

²⁵Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *op. cit.*, hlm.19.

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- 4) Desain Tata Letak Lirkuit Terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- 5) Rahasia Dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 6) Indikasi Geografis, Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang di hasilkan.

2.3 Indikasi Geografis

2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya, hak kepemilikan atas Indikasi Geografis ini dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam buku persyaratan dalam Indikasi Geografis terpenuhi.

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut :

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁶ Contoh:

- a. Kata “Kayumas” mengidentifikasi daerah Kayumas, Kabupaten Situbondo.
- b. Gambar “Kopi” mengidentifikasi hasil pertanian daerah Kayumas, Kabupaten Situbondo.

Belakangan ini, masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat, misalnya Kopi Arabika Kayumas dari Situbondo, makna dari Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.²⁷

2.3.2 Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis

Indonesia memiliki banyak sekali potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi, supaya dapat dilindungi oleh Undang-undang, Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. Produk barang yang dilindungi adalah hasil/produk pertanian, kerajinan dan produk olahan. Syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis menurut pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, sebagai berikut :

²⁶ Ibid hlm 106.

²⁷Tim Lindsey dkk, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: .2011.hlm

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jendral.
2. Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jendral.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Persyaratan yang harus dicantumkan dalam permohonan pendaftaran produk Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Tanggal, bulan dan tahun
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - b. Bukti pembayaran biaya
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
 - b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
 - c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
4. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

2.3.3 Jangka waktu Indikasi Geografis

Sebuah produk Indikasi Geografis yang terdaftar dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya), perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis terdaftar ini berlangsung tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.²⁸ Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ciri dan/atau kualitas tersebut dituangkan dalam buku persyaratan yang memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis :“Indikasi Geografis Dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.

2.4 Kopi Arabika Kayumas Situbondo

Di kawasan Kawah Ijen juga terdapat perkebunan kopi Kayumas yang sangat terkenal. Letaknya berada di kecamatan Arjasa, sekitar 47 Km dari kota Situbondo dan terletak diketinggian 760 – 1550 Meter dari atas permukaan laut. Awal mulanya di tahun 1886, perkebunan ini merupakan kebun kopi arabika dan beberapa tanaman kina dengan nama NV Mijt dan berubah menjadi Van Landem Kayumas hingga 1957. Saat ini perkebunan kopi kayumas di bawah pengelolaan PTPN XII dan petani lokal menjadi penyumbang komoditas kopi arabika untuk pasar lokal. Kopi arabika Jawa Timur ini dipanen dari daerah kayumas di Kabupaten Situbondo dan ditanam pada ketinggian 900-1200 meter dari permukaan laut. Kopi arabika Jawa Timur ini diproses dengan metode basah. Setelah dikeringkan, green bean arabika Jawa Timur beraroma asam jawa yang dominan dan aroma manis seperti rempah kayu manis. Dry aroma dari kopi ini adalah karamel dan muncul pula aroma citrus yang cukup dominan. Saat diminum

²⁸Iswi Haryani, *Op, Cit.* Hlm 109

terasa body medium ditambahkan dengan acidity yang medium dan diakhiri dengan sensasi rasa chocolate yang cukup nikmat. Ketenaran kopi arabika di Jawa Timur memiliki prospek untuk diekspor karena mempunyai aroma dan cita rasa yang sangat khas dengan rasa Nutty, Malty, Chocolate, Bright, Sweet dimana varian rasa tersebut berbeda dengan jenis kopi arabika lainnya. Salah satu kopi arabika unggulan dari tanah jawa berasal dari kawah Ijen salah satu varietas kopi tertua di Indonesia.²⁹

Nilai plus yang dimiliki para petani di Desa Kayumas , Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, tidak hanya karena mengembangkan tanaman kopi jenis arabika, tetapi juga karena kemampuan mereka mengembangkan pertanian organik. Secara turun temurun, sebenarnya para petani kopi di Kayumas telah mengenal pertanian organik. Namun, baru beberapa tahun terakhir dikelola secara serius dan dilakukan berbagai penelitian dan standarisasi agar bisa mendapatkan pengakuan di level Internasional.

Saat ini di Desa Kayumas terdapat 72 orang yang menjadi anggota Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) kopi arabika organik “Kelompok Tani Sejahtera” dengan luas lahan mencapai 132,25 Ha. Hanya petani yang memiliki lahan di atas 1 Ha saja yang tercatat di keanggotaan Gapoktan. Sementara, yang memiliki lahan kurang dari 1 Ha tersebar di 6 Sub kelompok Tani. Bila di total seluruh lahan pertanian kopi yang ada di Kayumas, yakni mencapai + 341,25 Ha.³⁰

Tahun 2004 , mereka sudah panen perdana kopi arabika organik dan dipasarkan dalam bentuk ose (biji kopi kering) di pasar-pasar tradisional setempat. Baru pada tahun 2005, kelompok petani ini menjalin kerjasama dengan PT Indokom Citra Persada di kabupaten Sidoarjo, untuk menampung hasil panen dari petani kopi di Kayumas yang rata-rata mencapai 100 ton per tahun.

Tahun 2008, perkebunan kopi arabika organik di Kayumas, terutama dalam Gapoktan “Sumber Kayu Putih” telah mendapat sertifikat produksi dari PT

²⁹Arabika Kayumas Kafenesia (Kopi Khas Indonesia) – Kedai Kafenesia, www.kafenesia.id> Arabika Kayumas, diakses pada tanggal 7 april 2018

³⁰Kopi Organik Kayumas Situbondo diminati pasar Internasional ~ seluk beluk pertanian di Kayumas, situbondoinfo.com > 2011/05, diakses pada tanggal 7 april 2018.

Indokom CitraPersada. Ini sebuah pengakuan terhadap kualitas pertanian organik yang diterapkan kelompok ini, baik dari unsur tanah, sistem penanaman, perawatan, hingga produksi yang dijauhkan betul-betul dari unsur kimia, sesuai standar pertanian organik Internasional.

Gambar I : Bubuk Kopi Arabika Kayumas yang sudah di kemas.



Sumber : Afrin Dwimey, Kopi Organik Kayumas Situbondo diminatipasar Internasional, Lokalkarya.com, diakses pada 30 Mei 2018.

Gambar II : Biji Kopi Arabika Kayumas yang sudah di kemas.



Sumber : Ananda Firman, Petani kopi rakyat desa Kayumas : petani arabika yang tak manja, www.minumkopi.com, diakses pada 30 Mei 2018.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas.

3.1.1 Bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas.

Indikasi Geografis memiliki nilai positif untuk meningkatkan pertumbuhan pada sektor ekonomi khususnya bagi pelaku pasar yang memiliki hak terhadap Indikasi Geografis tersebut, tetapi di sisi lain Indikasi Geografis ini sering disalahgunakan haknya oleh orang lain untuk mengembangkan usahanya atau memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri padahal orang ini tidak mempunyai hak dalam Sertifikasi Indikasi Geografis tersebut. Penyalahgunaan ini sangat merugikan bagi pemilik asal, karena dalam mengembangkan produk Indikasi Geografisnya di pasaran banyak menemukan nama serupa yang meniru produk aslinya. Contohnya saja sekarang ini Kopi Arabika Kayumas mulai memasuki pasar Internasional, dimana pada pasar Internasional ini banyak ditemukan Kopi Arabika Kayumas yang lain tetapi asalnya bukan dari Indonesia, bahkan di dalam negeri juga banyak yang memanfaatkan nama “KAYUMAS” sebagai label produk kopi mereka. Meskipun sudah merupakan bagian dari sertifikasi Indikasi Geografis Java Ijen Raung ternyata tidak serta merta menjamin bahwasanya di pasar lokal maupun Internasional banyak sekali menemukan permasalahan berupa pengklaiman bahwa Kopi Arabika Kayumas yang mereka miliki adalah pemegang asli.³¹

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan diatas, maka Kopi Arabika Kayumas ini harus mendapatkan perlindungan hukum bahwasanya tidak seperti perlindungan HKI yang lain, karena Indikasi Geografis ini bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama dan terjaga seperti pendaftarannya dulu. Belum didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis atau kurangnya perhatian pemerintah setempat berakibat belum optimalnya keuntungan yang diperoleh oleh produsen asli Indikasi Geografis

³¹Hasil Wawancara dengan Didik Suryadi Anggota PMPIG (Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Java Ijen Raung) di Warung Kopi Kayumas pada 25 Juli 2018.

tersebut, bahkan terjadi kecurangan dengan melanggar dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis terkenal.

Beberapa kategori yang termasuk kategori pelanggaran Indikasi Geografis terdapat pada pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diantaranya :

- a. Pemakaian Indikasi Geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi buku persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
 1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
 2. Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
- c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul Geografis barang itu;
- d. Pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
 1. Pembungkus atau kemasan;
 2. Keterangan dalam iklan;
 3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
 4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai asal barang tersebut.

Saat ini pangsa pasar Kopi Arabika Kayumas tidak hanya sebatas wilayah Indonesia saja bahkan sebelum menjadi bagian dari produk Indikasi Java Ijen Raung, Kopi Arabika Kayumas sendiri telah dikenal di beberapa Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bahkan sampai diekspor hingga Amerika Serikat karena berbekal dukungan dari PT Indokom Citra Persada. Hal ini tidak didukung oleh pemerintah daerah Situbondo yang kurang memperhatikan petani kopi

Kayumas tidak seperti halnya petani di Bondowoso yang sangat memperhatikan petaninya, Petani Kayumas sendiri dalam hal mengeksport kopi ke daerah-daerah sekitar atau ke luar negeri memaknai biaya sendiri dan berinisiatif bekerjasama dengan perusahaan tanpa campur tangan pemerintah daerah.³²

Sebagai produk yang memiliki karakteristik dan kekhasan, kopi arabika Kayumas juga dihargai cukup tinggi di luar negeri. Kopi arabika Kayumas sendiri di pasar lokal mampu meraup keuntungan yang sangat signifikan yaitu dalam sekali panen dapat menghasilkan kurang lebih 155.000 ton, dimana untuk harga kering dalam bentuk bubuk (dalam bentuk kemasan) dapat mencapai Rp 65.000 per Kg dan harga basah dalam bentuk biji kopi mencapai Rp 40.000 per Kg. Hasil produksi perkebunan Kayumas menghasilkan produksi kopi paling tinggi diantara perkebunan lain yang juga merupakan produk Indikasi Geografis dikarenakan perkebunan Kayumas lebih besar dibandingkan dengan perkebunan lainnya diantaranya perkebunan Plampang dan Taman Arum, hal ini dapat dilihat dari luas wilayah pertanaman kopi di Desa Kayumas seluas 263,94 Ha. Dengan banyaknya hasil sekali panen dan terkenalnya kopi arabika Kayumas tersebut menjadikan polemik untuk petani Kayumas asli, pasalnya dipasaran banyak kopi yang mengaku-ngaku berasal dari Kayumas padahal itu buatan sendiri dan tidak mengidentifikasi bahwa itu ciri khas kopi dari Kayumas sehingga dikhawatirkan terjadinya penurunan reputasi dari produk asli kopi arabika Kayumas ini.³³

3.1.2 Akibat Hukum Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu

³²*Petani Kopi Kayumas minta perhatian Pemkab*, <https://m.jatimtimes.com>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

³³Hasil Wawancara dengan Abdul Jalil Kepala Desa Kayumas di Rumah Bapak Abdul Jalil Pada Tanggal 21 Juli 2018

tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan sumberdaya alam, banyak produk unggulan dihasilkan dan mendapat tempat di pasar Internasional, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan IG yang memadai. Melalui perlindungan IG yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumberdaya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih di maksimalkan. Disamping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah kedaerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan IG dan diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah tersebut sehingga ekonomi lokal dapat dikembangkan dengan baik.³⁴ Lebih dari itu, perlindungan IG dapat memposisikan produk-produk tradisional Indonesia dengan lebih baik dalam konteks perdagangan regional dan Internasional.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang ada yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Situbondo merupakan daerah strategis yang mempunyai potensi cukup besar dalam pengembangan sumberdaya alam terutama di sektor perkebunan yaitu Kopi yang berada di Kecamatan Arjasa, Desa Kayumas. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka hampir setiap daerah otonom dihadapkan pada suatu permasalahan, antara lain bagaimana upaya menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai kelangsungan jalannya roda pemerintahan daerah dan di sisi lain bagaimana menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas masyarakat agar mampu menjaga kelestarian lingkungan serta mampu melindungi dan menghidupi kebutuhan hidupnya. Selain itu agar dapat pula menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri khususnya dalam menghadapi persaingan global.³⁵

Suatu produk yang bermutu khas dan terkenal tentunya banyak ditiru oleh orang sehingga ini berdampak negatif bagi perekonomian di daerah tersebut,

³⁴Penjelasan Umum PP Nomor 51 Tahun 2007

³⁵Noegroho Amien Soetiarto, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks Otonomi Daerah*, Mimbar Hukum Nomor 34/II/2000

dimana pemerintah daerah yang lagi gencar-gencarnya mengembangkan produk asli lokal malah mendapatkan gangguan dari oknum oknum yang melakukan perbuatan curang dengan menumpang nama ketenaran produk tersebut, sehingga pemerintah harusnya memberikan perlindungan hukum dapat membantu menghindari hal tersebut. Upaya untuk melindungi pemegang sertifikat Indikasi Geografis pun telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan :

- (1) Pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, serta memerintahkan pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Tentang cara pengajuan gugatan terhadap produk Indikasi Geografis ditemukan unsur peniruan produk Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut :

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Terhadap tata cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga, sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat beberapa tahapan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung yaitu Kopi Arabika Kayumas, yaitu dengan pendaftaran kepada panitera Pengadilan Niaga tempat tergugat bertempat tinggal, melakukan pemeriksaan terhadap salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas, semua tahapan pengajuan gugatan diatas dilakukan untuk memenuhi semua prosedur dan keadilan dalam masyarakat. Dalam arti bahwa dalam segala prosedur diatas dilakukan untuk mengetahui apakah memang benar terdapat peniruan produk, baik pada pokoknya ataupun keseluruhan terhadap suatu produk yang telah dilindungi.

Selain tata cara pengajuan gugatan, permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas yang dilakukan oleh pihak-pihak atau produsen yang tidak

bertanggungjawab yang tidak memiliki hak atas salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumasterdapat beberapa akibat hukum apabila tergugat memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu produk Indikasi Geografis yang sudah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 101 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan :

Pasal 101 :

- (1) Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 :

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Beberapa ancaman hukuman diatas, telah memberikan suatu akibat hukum yang fatal bagi para pihak yang ingin melakukan peniruan ataupun pelanggaran

terhadap salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas. Dalam penerapannya di Indonesia terutama di Situbondo dikatakan masih belum sesuai dengan payung hukum yang ada dikarenakan pemahaman tentang hukum di daerah ini dirasa kurang. Masyarakat disektor Indikasi Geografis masih merasa kesulitan untuk melakukan upaya gugatan kepada Pengadilan Niaga dikarenakan kurang pahamiannya cara mengajukan gugatan tersebut dan ketidaktahuan bahwa sebenarnya produk Indikasi Geografis yang dilanggar tersebut dianggap biasa aja bagi masyarakat padahal dampaknya sangat berpengaruh untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Situbondo.

3.1.3 Upaya Penyelesaian Pelanggaran Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas

Upaya penyelesaian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap Kopi Arabika Kayumas yang sudah terdaftar yang menjadi bagian dari Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung akan berdampak negatif terhadap pengembangan Kopi Arabika Kayumas khususnya di daerah Situbondo, dikarenakan produk asli dari perkebunan Kayumas dimanipulasi atau sengaja disamakan untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka, yang akan berdampak pada kurang produktifnya penjualan atau pemasaran Produk Kopi Arabika Kayumas di pasaran yang menimbulkan penumpukan stok di para petani yang tidak laku terjual sehingga pendapatan ekonomi petani Kayumas menurun.

Dalam menyikapi hal tersebut diatas banyak cara yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Indikasi Geografis untuk mengurangi atau membuat jera para pelaku yaitu dengan cara melaporkan pelaku usaha yang melakukan praktik curang tersebut kepada pihak berwajib, karena Indikasi Geografis ini masuk dalam Hak Kekayaan Intelektual maka ranah yang ditempuh adalah jalur Hukum Perdata atau bisa juga Hukum Pidana intinya pelaku tersebut akan dilaporkan melalui jalur hukum (Litigasi), Dimana jika terdapat pelanggaran Perdata maupun Pidana seperti halnya diatas akan diajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis tersebut mempunyai opsi lain selain

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yaitu dengan cara jalur nonlitigasi (arbitrase dan penyelesaian sengketa), yang mana opsi atau jalur ini intinya para pelaku tidak akan dibawa ke Pengadilan Niaga karena proses dalam Jalur Nonlitigasi ini diluar pengadilan dimana para pihak akan bermediasi terlebih dahulu yaang bersifat kekeluargaan, bilamana dari kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan mengenai Pelanggaran tersebut maka akan dilanjutkan melalui jalur Litigasi seperti dijelaskan diatas. Kedua opsi ini sangat sesuai untuk penyelesaian sengketa pelanggaran Indikasi Geografis tersebut dan opsi ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.³⁶

3.1.3.1 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas melalui jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa pelanggaran Indikasi Geografis jika melalui jalur litigasi ini maka akan melewati Jalur Pengadilan, dimana sebelum para pihak memilih jalur ini harus melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu. Dalam artian jalur litigasi atau jalur pengadilan ini dapat dilakukan jika jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian tidak menemui titik terang dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dilihat dari pasal 26 ayat (3) yang isinya menjelaskan mengenai gugatan dapat dilakukan oleh produsen atau petani, lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang.³⁷

Penegakan hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan ada dua 2 (dua) sistem peradilan yang dapat ditempuh, yaitu : sistem peradilan Perdata dan sistem peradilan Pidana. Penyelesaian sengketa melalu sistem peradilan Perdata pada prinsipnya berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, untuk perbuatan melwan hukum tuntutan nya dapat berupa ganti rugi dan tuntutan tidak lagi memakai label Indikasi Geografis terdaftar, sedangkan untuk gugatan wanprestasi tuntutan nya berupa pemenuhan prestasi.

³⁶Tomy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, hlm 14.

³⁷Ibid

Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang menyalahgunakan produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang telah dipakai tanpa hak tersebut.

Banyaknya produk Indikasi Geografis tiruan di pasaran mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya warga Situbondo, bagaimana tidak para konsumen yang ingin menikmati Kopi Arabika Kayumas langsung malah mendapatkan Kopi Arabika Kayumas bukan dari perkebunan Kayumas asli pasalnya produsen mengeluhkan rasa Kopi Arabika Kayumas yang tidak sesuai dengan ciri khasnya yaitu cokelat, rempah dan sedikit jahe. Hal ini sangat disesalkan karena untuk menarik perhatian masyarakat mengenai ciri khas kopi Situbondo tersebut memerlukan tenaga dan biaya yang cukup besar pasalnya Kopi Arabika Kayumas sendiri telah diuji di laboratorium milik Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia tepatnya di Kabupaten Jember, hasil laboratorium tersebut menjelaskan bahwa Kopi Arabika Kayumas mempunyai bentuk varian rasa yang sangat unik dalam artian mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Kopi Arabika lain pada umumnya, hal ini terbukti dengan final score atau nilai minimum untuk speciality grade dengan jumlah score 80 yang menandakan Kopi Arabika Kayumas ini mempunyai ciri khas.³⁸ Dengan usaha kerja keras dari para produsen kopi ini untuk mendapatkan pengakuan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang nantinya hasil tersebut sangat berguna untuk memasarkan lebih luas ke sejumlah daerah karena sudah mendapat sertifikat dan mempunyai ciri khas yang menimbulkan kerasaingintahuan konsumen terhadap Kopi Arabika Kayumas tersebut.

Para produsen Kopi Kayumas sangat menyayangkan perbuatan produsen Kopi di luar Kayumas yang tidak bertanggungjawab karena dinilai hal ini merupakan perbuatan menyesatkan bagi konsumen kopi khususnya di wilayah

³⁸Hasil Wawancara dengan Didik Suryadi Anggota PMPIG (Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Java Ijen Raung) di Warung Kopi Kayumas pada 25 Juli 2018.

Situbondo, terlebih perbuatan penyesatan ini semakin mengganggu aktivitas perdagangan karena berdampak penurunan citra dan kualitas terhadap kopi Kayumas yang bersertifikat ini. Dalam hal menyesatkan konsumen berbagai cara dilakukan seperti persamaan label kemasan atau nama yang hampir sama, hal ini dikategorikan merupakan penyesatan dalam masyarakat dan bisa dikenakan hukuman. Pelanggaran tersebut nantinya akan menimbulkan suatu akibat buruk terutama pada produk Indikasi Geografis yang bersangkutan, dengan tercemarnya nama Kopi Arabika Kayumas yang sudah dikenal baik di kalangan masyarakat sehingga nama Kopi Kayumas tersebut tidak lagi di percaya oleh konsumen atau pecinta kopi yang disebabkan tersiarnya kabar berita atau informasi yang menyesatkan oleh produk tiruan. Misalnya saja pada produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas yang telah terdaftar, diluar sana masih banyak penjual yang menggunakan label produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas yang ada dalam buku persyaratan, perbuatan tersebut tentunya sangat merugikan produsen yang telah mempunyai atas hak pada produk tersebut. Masih banyak juga produsen-produsen nakal yang menjual Kopi Kayumas palsu sehingga dapat merugikan konsumen, perbuatan tersebut mengakibatkan penurunan kualitas pada produk asli.

Terhadap adanya suatu pelanggaran dari tiruan pada produk Indikasi Geografis maka pihak yang dirugikan atau pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan. Sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) yaitu :

“Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Georafis yang tanpa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.”

Nantinya jika terjadi suatu pelanggaran produk Indikasi Geografis maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang produk Indikasi Ggeografis tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan semua informasi yang dapat menyesatkan produk Indikasi Geografis sehingga terjadi penurunan citra terhadap

kualitas produk Indikasi Geografis, jangan sampai pihak lain yang mengakui bahwa produk tersebut milik mereka sehingga menyesatkan masyarakat.

3.1.3.2 Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi

Arabika Kayumas melalui jalur Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi ini dilakukan dengan cara mediasi atau bersifat kekeluargaan, yang mana kedua belah pihak yang bersengketa akan dipertemukan terlebih dahulu sebelum masuk proses persidangan di Pengadilan Niaga. Kedua belah pihak tersebut nantinya akan berdiskusi untuk mencapai nota kesepakatan atau mencari jalan keluar alternatif yang bertujuan supaya kedua belah pihak yang bersengketa ini sama-sama menemukan titik keadilan dalam kasusnya dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas kesepakatan tersebut. Mediasi sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah karena penyelesaian masalahnya tidak rumit dan cepat terselesaikan, ketentuan mediasi ini juga telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang isinya berbunyi :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Seperti halnya ketentuan Undang-Undang diatas, dimana para pihak yang telah menggunakan Label Kopi Arabika Kayumas secara Ilegal dapat ditegur atau diperingatkan supaya tidak mengklaim lagi Label Kopi Arabika Kayumas tersebut. Apabila dengan cara seperti tersebut belum menemukan titik terang, maka penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalur Litigasi (Hukum). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sudah tepat untuk melindungi dan menjaga pemegang Sertifikat asli dari produsen yang tidak bertanggungjawab, serta membawa dampak yang baik bagi produk-produk yang mempunyai ciri khas Indikasi Geografis seperti halnya Kopi Arabika

Kayumas agar dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi kualitas dan mutu yang akan dipasarkan tersebut. Dengan adanya ketentuan 2 peraturan diatas masyarakat tidak lagi disesatkan oleh pelaku pasar yang curang serta mendapat jaminan hukum bahwa dipastikan produk yang ia beli adalah asli dan bersertifikat, sebagai produsen juga sangat diuntungkan karena pengklaiman dari pihak luar akan berkurang sehingga reputasi produknya akan meningkat dan laku di pasaran.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi ini dinilai sangat efektif dan efisien dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, karena waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa tidak begitu lama dan mahal tergantung kemampuan dari masing-masing pihak.

3.2 Tanggungjawab Pemerintah Untuk Menjaga Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas

3.2.1 Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di tengah derasnya arus globalisasi saat ini merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Eksistensi HKI telah melahirkan kekuatan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu elemen Hak Kekayaan Intelektual yang akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak negara tidak terkecuali Indonesia adalah Indikasi Geografis (IG). Sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang tengah berkembang, Indikasi Geografis di Indonesia mulai bergeliat dengan baik, hal ini ditandai hampir setiap tahunnya ada peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis di Direktorat Jendral HKI (Ditjen HKI). Data Ditjen HKI dari tahun 2008-Oktober 2016 tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) Indikasi Geografis yang telah terdaftar.³⁹ Angka tersebut bukan merupakan angka yang signifikan, tetapi paling tidak menunjukkan antusiasme masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya Indikasi Geografis.

³⁹Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yang-terdaftar-logo-update-agustus.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

Dengan data diatas yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup pesat di suatu daerah karena dihasilkan oleh hasil alam di daerah itu sendiri yang dikemas melalui Indikasi Geografis yang nantinya dapat menjadikan suatu ikon atau makanan khas dari daerah tersebut. Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang stabil atau untuk melestarikan kekayaan alam yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, maka seluruh masyarakat dan terutama pemerintah daerah tersebut wajib melindungi hasil kekayaan alamnya dengan cara mendaftarkan kepada Direktorat Jendal HKI (Ditjen HKI) melalui buku persyaratan Indikasi Geografis yang nantinya akan menghasilkan Sertifikasi Indikasi Geografis yang sangat bernilai untuk kemajuan daerahnya. Dalam hal pemerintah sudah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Ditjen HKI, maka pemeritah tetap harus menjaga dan melindungi aset yang sudah didaftarkannya tersebut dikarenakan potensi Indikasi Geografis bisa saja hilang atau dihapus karena sudah tidak lagi mencerminkan bahwa barang yang menjadi daya tarik tersebut tidak mengindikasikan berasal dari daerah itu.

Dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas karena tidak cukup dengan hanya memperoleh Sertifikasi Indikasi Geografis saja pemerintah malah santai-santai dan cenderung mengabaikan karena merasa bahwa ciri khas Indikasi Geografisnya sudah aman dan tidak akan diklaim oleh pihak lain. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu di lakukan lagi oleh pemerintah Situbondo untuk menjaga ciri khasnya agar tidak di salah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, dengan cara penguatan pada sektor ekonomi lokal (mempromosikan dan memasarkan) serta peningkatan pengetahuan tentang Indikasi Geografis kepada masyarakat yang dianggap kurang karena merupakan hal yang baru khususnya warga Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Situbondo seharusnya membuat langkah awal yaitu dengan mengambil kebijakan berupa pembuatan Perda (Peraturan Daerah) mengenai Indikasi Geografis karena hal ini dinaggap perlu meskipun sudah ada yang mengatur mengenai itu seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis,

dikarenakan untuk menjalankan kewajibannya para *stakeholder* di daerah Situbondo memerlukan panduan atau acuan yang sangat spesifik khusus untuk di daerah untuk mengarahkan para *stakeholder* ini bersikap tegas dan mampu menjaga kualitas serta kuantitas barang yang merupakan ciri khas daerah Situbondo serta dapat memberikan wawasan menyeluruh untuk masyarakat Situbondo agar peduli tentang kekayaan alamnya yang bernilai ekonomi tinggi. Pentingnya pembuatan Perda di wilayah Situbondo ini untuk mengakomodir atau menampung kewajiban apa saja yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjaga dan melindungi salah satu produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung ini, karena jika sudah dibuat Perdanya maka strategi untuk mewujudkan penguatan ekonomi lokal berbasis HKI di daerah Situbondo akan terlaksana dengan baik dikarenakan isi didalam perda tersebut memuat mengenai tugas, pokok dan fungsi agar sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo meningkat. Berikut strategi pemerintah untuk mewujudkan penguatan ekonomi lokal berbasis HKI dalam perspektif Indikasi Geografis :

a. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis HKI Melalui Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo

Penguatan ekonomi lokal⁴⁰ adalah salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis kepada HKI, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing yang jika dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal tetapi juga akan dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Situbondo.

Kriteria ekonomi lokal menurut Blakely⁴¹ adalah

1. Bahan baku dan sumberdaya lokal

⁴⁰*Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Lingkar Widayawara, Edisi 2 No.3, Jul-Sep, (2015), hlm 39.

⁴¹Ibid

2. Dapat digerakkan oleh penduduk lokal atau sesuai dengan kemampuan penduduk (SDM) lokal.
3. Pengusaha dan tenaga kerja dominan adalah tenaga kerja lokal
4. Melibatkan sebagian besar penduduk lokal
5. Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja
6. Terdapat organisasi atau kelompok kegiatan ekonomi
7. Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain
8. Memunculkan wiraswasta baru

Penguatan ekonomi lokal merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan daerah sebagai pelaksana amanat otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah juga mengamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh dan serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka perlindungan hukum dan pengembangan produk potensi Indikasi Geografis merupakan salah satu sarana bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan atau *stakeholder* untuk membangun kekuatan ekonomi lokalnya termasuk juga Kabupaten Situbondo dengan Kopi Arabika Kayumasnya yang dapat secara optimal dilindungi oleh Sertifikasi Indikasi Geografis Jawa Ijen Raung. Melalui perlindungan Sertifikasi Indikasi Geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di Kabupaten Situbondo diharapkan lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan

diharapkan dapat dicegah dengan terciptanya atau terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Sertifikasi Indikasi Geografis dan diharapkan memiliki ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.⁴²

Saky Septiono menjelaskan bahwa sebagaimana merk dagang, Indikasi Geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum, alasannya adalah⁴³

- 1) IG merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.
- 2) IG merupakan indikator kualitas, IG menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.
- 3) IG merupakan strategi bisnis dimana IG memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
- 4) Berdasarkan perjanjian TRIPs IG ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sejatinya bertujuan untuk melindungi pemegang Sertifikat asli yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI, dimana sertifikat itu sangat penting bagi pemilik sah untuk di kemudian hari jika ada pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengklaim bahwa itu miliknya maka pemilik asli Indikasi Geografis tersebut dapat membuktikan bahwa miliknya adalah sah dan diakui oleh negara. Dapat dibayangkan jika ada potensi daerah yang belum mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis malah justru diklaim, diakui bahkan sudah diperjualbelikan secara ilegal dengan menggunakan label buatan sendiri, maka akan berakibat fatal untuk pengembangan potensi lokal itu sendiri serta mengganggu sektor perekonomian di daerah karena masyarakat tersebut kehidupannya sangat bergantung kepada produk itu, oleh karena itu pentingnya potensi Indikasi Geografis untuk didaftarkan adalah untuk menjaga

⁴²Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

⁴³Saky Septiono, "*Perlindungan Indikasi Geografis dan potensi Indikasi Geografis Indonesia*", Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. RI, (2009), hlm 5

kondusifitas pemasaran produk dari produsen hingga ke konsumen serta konsumen tidak dirugikan dengan membayar biaya yang cukup mahal maka akan mendapatkan kualitas asli yang setara dengan biaya yang dikeluarkan karena dari produk tersebut sudah dijaga mutu dan keasliannya.

Masyarakat tidak perlu khawatir dengan produk yang sudah ada label Indikasi Geografisnya karena produk tersebut langsung dari produsen pemegang sertifikat asli, justru produk kopi yang dijual dipinggiran itulah wajib dicurigai karena dia memasok produk tersebut bukan asli dari perkebunan Kayumas dan menempelkan label buatan sendiri, serta rasa yang ditawarkan kopi tersebut sangat berbeda dengan Kopi Arabika Kayumas yang benar-benar dipetik dan diproses di Kayumas itu sendiri, maka dari itu disini konsumen dituntut pintar dan jeli untuk membedakan mana produk asli dan palsu, jika ada produk tiruan yang menggunakan label terdaftar maka jangan dibeli karena menyesatkan masyarakat dan menguntungkan pihak tersebut.

Pentingnya mendaftarkan potensi Indikasi Geografis sangat perlu karena ada beberapa contoh seperti Kopi Arabika Gayo, Kopi Toraja serta Ubi Cilembu ini awalnya digunakan oleh perusahaan asing yang memanfaatkan nama dan karakter rasa yang khas dari produk yang dipakai sehingga produk asli dari Indonesai tersebut kalah saing di pasar Internasional karena produk dari Indonesia ini belum mendapatkan pengakuan Sertifikasi Indikasi Geografis yang dalam hal ini sangat merugikan produsen yang ingin mengekspor produknya ke luar negeri. Contohnya saja di Jepang, di Jepang Ubi Cilembu dianggap sebagai makanan berserat yang berkhasiat dan mengandung banyak vitamin yang telah diolah dan dikemas secara menarik termasuk penamaan label yang disesuaikan dengan selera masyarakat Jepang. Dalam pemasarannya Ubi Cilembu di Jepang di beri nama “*Satsumo Imo*” yang sama sekali tidak mengidentifikasikan bahwa produk tersebut bukan berasal dari Cilembu, Indonesia.⁴⁴ Produsen yang mengetahui hal itu tentu geram pasalnya produk asli dari perkebunan mereka malah diklaim atau

⁴⁴Tatty Aryani, dkk, 2010, *Urgensi Pnedaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM*, melalui <http://elibrary.unisba.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

digunakan di negara lain tanpa izin yang padahal produk di luar negeri tersebut tidak ada kaitannya dengan keaslian produk darimana ia berasal.

Dalam hal ini sangat disayangkan karena keadaan seperti ini mengganggu roda perekonomian Indonesia, disaat kita ada peluang untuk mengeksor barang keluar negeri malah terhambat masalah internal di negara kita sendiri yaitu mengenai Sertifikasi Indikasi Geografis yang belum terdaftar. Mau tidak mau para produsen atau pelaku usaha harus mendaftarkan potensi Indikasi Geografisnya itu supaya tidak diakui oleh pihak lain atau bahkan negara lain, karena dengan mempunyai sertifikasi tersebut para pelaku pasar mempunyai nilai tambah untuk memasarkan produknya sehingga lebih dihargai oleh konsumen. Berkat usaha pemerintah dan stakeholder terkait akhirnya Kopi Toraja, Kopi Gayo serta Ubi Cilembu kini telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis dan terdaftar di Ditjen HKI. Hal ini sangat dipandang positif oleh masyarakat karena pemerintah sangat peduli dengan kekayaan alamnya yang bernilai ekonomi tinggi, serta produsen dan pelaku pasar tidak khawatir lagi mengenai pendomplangan merek palsu dan pertumbuhan ekonomi lambat laun akan berjalan stabil.

Belajar dari pengalaman tersebut maka upaya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis mulai dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, dengan mulai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap wilayah di Indonesia untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya yang memenuhi kriteria Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan pengembangan dari Indikasi Geografis tersebut diharapkan dapat membangun kekuatan ekonomi lokal di daerah tersebut, khususnya Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo. Hal ini terlihat dari mandirinya petani Desa Kayumas yang mengekspor hasil kopinya hingga ke Amerika Serikat, tanpa campur tangan pemerintah mereka berani memasarkan hasil kopi mereka di pasaran hal ini terlepas dari sertifikasi yang didapatkannya pada tahun 2013 yang mengatasnamakan Kopi Arabika Java Ijen Raung. Awalnya mereka tidak berani memasarkan hingga keluar negeri karena belum mempunyai

perlindungan Hukum yang pasti, setelah Sertifikasi tersebut diterbitkan para petani yang tergabung di dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan nama “Kelompok Tani Sejahterah” berinisiatif melakukan permodalan sendiri diantaranya dari proses hulu hingga ke hilir yaitu proses pembibitan hingga pembungkusan kopi siap jual. Tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap petani Kayumas menjadi hambatan karena hasil produksi tiap panen menjadi menurun hingga alat untuk pembungkusan kopi kurang memadai, padahal seharusnya Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih mengutamakan atau menganggarkan lebih banyak pada sektor pertanian dan perkebunan karena sektor tersebut mendulang uang yang cukup banyak dilihat dari hasil ekspor yang lumayan berlimpah dan juga Kopi Kayumas ini sudah menjadi bagian dari Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen Raung yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan dan penguatan ekonomi lokal agar stabil sehingga menunjang perekonomian Kabupaten Situbondo serta mengurangi pengangguran karena di kawasan Kayumas sendiri seharusnya dapat dibuat resort-resort atau tempat wisata sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan menarik banyak pengunjung untuk singgah.⁴⁵

Tatty Aryani Ramli dan Yeti Sumiyati Et All dalam penelitiannya tentang Indikasi Geografis menyebutkan cara agar Indikasi Geografis menjadi aset daerah yang berpotensi untuk dikomersilkan adalah :⁴⁶

- a. Dilakukan inventarisasi produk daerah yang mempunyai reputasi/dikenal luas dan berpotensi ekonomi
- b. Dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan dari Indikasi Geografis
- c. Mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut

Sementara itu Sulasno, menyebutkan bahwa identifikasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan cara membangun sistem atas Indikasi Geografis dapat diwujudkan berupa :⁴⁷

⁴⁵Kopi Arabika Asal Situbondo Tembus Pasar Amerika Serikat, <https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

⁴⁶*Op. Cit*, Tatty Aryani Ramli dan Yeti Sumiyati Et All, hlm 85-87

- a. Tahap Perencanaan (legal Framework / kerangka hukum) penetapan produk-produk unggulan daerah dalam peraturan daerah
- b. Pengorganisasian dengan berbasiskan kolektif antara pemerintah daerah dan instansi terkait
- c. Pelaksanaan dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan spesifikasi dari produk-produk atas Indikasi Geografis kemudian diverivikasi dan disahkan oleh yang berwenang.

Disini dapat dijelaskan bahwa kurangnya koordinasi atau kerjasama antara dinas atau instansi terkait disetiap lembaga daerah yang membuat perlindungan terhadap potensi lokal kurang begitu maksimal, sehingga memicu terjadinya ketidaktahuan siapa yang bertanggungjawab penuh mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis padahal semua instansi dalam mewujudkan pengembangan dan pemeliharaan potensi lokal dapat melaksanakannya, seperti halnya dalam membuat kebijakan tentang anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, disini setiap instansi terkait paling tidak menganggarkan dana untuk membangun fasilitas seperti membuka akses jalan yang bagus serta puskesmas atau tempat ibadah yang layak atau dengan kata lain membangun resort-resort atau objek wisata untuk petani di desa Kayumas supaya lebih sejahterah atau bahkan untuk pengunjung jika ingin menikmati Kopi Arabika langsung di perkebunan. Dengan adanya anggaran tersebut sumberdaya alam pasti lebih tertata rapi dan pengelolaannya pasti berjalan lancar serta sumberdaya manusia lebih banyak terserap karena di setiap resort tersebut pasti membutuhkan tenaga manusia, betapa pentingnya kebijakan yang menganggarkan dana untuk merawat potensi lokal yang ada serta membenahi sarana dan prasarana untuk menunjang potensi lokal tersebut menjadi tempat wisata dan memajukan daerah tertinggal agar lebih dikenal banyak orang.

b. Pemerintah Kabupaten Situbondo Perlu Membangun Pemahaman tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Mencakup Manfaat, Proses, Persyaratan dan Tantangannya.

⁴⁷Sulasno, "Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis (Geographical Indications) di Provinsi Banten", Jurnal Ilmiah Niagara, Vol No.02, Oktober 2008:24

Upaya untuk membangun pemahaman tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Kabupaten Situbondo seharusnya dilakukan secara merata dan menyeluruh, dalam artian bukan hanya Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura saja yang menyampaikan pentingnya pemahaman ini kepada masyarakat tetapi semua *stakeholder* atau instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah semua bekerjasama demi terciptanya perlindungan hukum indikasi geografis yang maksimal dan kompeten. Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan pemahaman tersebut tidak bisa sendirian karena pemahaman tentang Indikasi Geografis merupakan hal yang sangat baru bagi masyarakat apalagi pegawai di Dinas Pertanianpun dirasa kurang cukup memahami pentingnya Indikasi Geografis tersebut, dikarenakan Indikasi Geografis ini lebih mengarah kepada bidang Hukum sedangkan Dinas-dinas yang ada di daerah terutama Dinas Pertanian hanya mampu menjelaskan proses di lapangan cara kerjanya seperti apa dari proses pembibitan hingga pengolahan, maka dari itu harus bekerjasama mengundang para ahli hukum untuk lebih kompeten menjelaskan pemahaman tersebut. Untuk memahami Indikasi Geografis memerlukan waktu yang cukup lama karena Indikasi Geografis ini bisa setiap waktu berubah dan perubahannya tersebut hanya bisa dimengerti oleh para ahli-ahli yang berkompeten di bidangnya, supaya pemerintah tidak kebingungan atau kewalahan untuk menyampaikan pemahaman tersebut disarankan untuk menggandeng atau bekerjasama dengan para ahli-ahli di Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM).⁴⁸ Para ahli tersebut dinilai sudah berkompeten untuk menjelaskan sedetail mungkin mengenai pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis tentang proses pendaftaran hingga manfaat yang terkandung dalam sertifikasi tersebut. Setidaknya pemerintah daerah mengundang Kemenkumham setiap 2 bulan sekali untuk mengadakan seminar bertema menjaga potensi lokal berbasis HKI dalam upaya melindungi Indikasi Geografis terdaftar tersebut, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ikut andil dalam bagian melestarikan potensi tersebut diantaranya mengundang pengusaha

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Yutanto (Kepala Bidang Perkebunan), di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 26 September 2018.

kopi, pelaku pasar yang dalam hal ini Gabungan Kelompok Tani hingga pegawai pemerintahan yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis begitu banyak manfaatnya dan tidak hanya pada sektor ekonomi saja, melainkan Indikasi Geografis merambah kepada semua sektor yang ada di lapisan masyarakat diantaranya sosiasl budaya, ekologi serta Hukum seperti yang dijelaskan oleh Tim Ahli IG Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Ham H.Riyaldi yang menyebutkan bahwa perlindungan IG memiliki banyak manfaat, baik bagi produsen maupun sebagai konsumen.

1. Berikut manfaat IG untuk produsen dari segi ekonomi :⁴⁹

Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatankekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain

- a. Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat
 - b. Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk
 - c. Meningkatkan pemasaran produk khas
 - d. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja
 - e. Menunjang pengembangan agrowisata
 - f. Menjamin keberlanjutan usaha
 - g. Memperkuat ekonomi wilayah
 - h. Mempercepat pengembangan wilayah
 - i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Berikut manfaat IG untuk produsen dari segi ekologi, antara lain :
- a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
 - b. Meningkatkan reputasi kawasan
 - c. Meningkatkan kelestarian plasma nutfah
3. Berikut manfaat IG untuk produsen dari segi sosial budaya :
- a. Mempererat antar perkebunan
 - b. Meningkatkan dinamika wilayah
 - c. Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat
4. Berikut manfaat IG untuk produsen dan konsumen dari segi hukum :
- a. Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum
 - b. Bagi konsumen memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk IG dan memberi jaminan hukum bagi konsumen.

Disini dapat dijelaskan bahwa Indikasi Geografis belum menyentuh atau pemahamannya kurang merata hingga masyarakat di Desa, hal ini terlihat dari

⁴⁹H.Riyaldi, “*Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya*, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”, Jakarta, Media HKI, Vol.V/N0.04/Agustus, 2008.

kurang pemahamnya *stakeholder* di daerah hingga masyarakat mengenai pentingnya suatu Indikasi Geografis bisa membangun daerah tertinggal melalui proses pengembangan potensi lokal. Pemerintah disini kurang begitu tanggap melihat adanya suatu potensi yang bisa dijadikan momentum untuk membangkitkan suatu daerah dengan melakukan berbagai macam kerjasama baik pada pemerintahan atau pada pihak swasta. Sebagai contoh untuk pemahaman Indikasi Geografis seharusnya pemerintah Kabupaten Situbondo menggandeng Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pemahaman mengenai Indikasi Geografis, Sehingga nantinya masyarakat diharapkan lebih mengerti dan menjaga potensi yang mereka miliki dengan baik.

C. Mempromosikan dan Memasarkan Produk Indikasi Geografis oleh Pemegang Sertifikasi Bekerjasama dengan Pemerintah dan Tenaga Ahli Terkait

Dalam upaya mempromosikan dan memasarkan produk Indikasi Geografis pemerintah harusnya memberikan terobosan-terobosan yang inovatif agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk tersebut dan juga masyarakat mempunyai inisiatif untuk memasarkannya lagi atau sekedar mempromosikan bahwa Kopi Arabika Kayumas ini benar-benar mempunyai kualitas rasa yang berbeda dengan Kopi Arabika lainnya. Disamping hal itu pemerintah selaku pemangku kebijakan di daerah bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan atau swasta untuk lebih mengenalkan potensi lokal kepada masyarakat dengan menggunakan cara-cara marketing atau pemasaran suatu produk, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mengambil kebijakan dan mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan dan penguatan ekonomi lokal supaya terlaksana dengan baik. Tonggak awal pemerintahan adalah sebuah kebijakan, jika kebijakan tersebut baik maka pelaksanaan dilapangan akan baik pula, seperti contoh dibawah ini :

Untuk kepentingan pemasaran, perlindungan Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan paspor untuk ekspor barang. Indikasi

Geografis telah terbukti dapat mempromosikan produk dengan cara mengembangkan profil pasar terhadap barang yang telah memiliki reputasi baik.⁵⁰ Sebagai sarana promosi dan paspor tetap tidak terlepas dari suatu kebijakan Pemerintah Daerah, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah :

Pemerintah Kabupaten Situbondo membuat kebijakan kepada setiap kantin di dinas-dinas pemerintahan menjual produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas yang langsung di beli dari perkebunan Kayumas itu sendiri atau memasarkannya lewat sosial media Internet atau *website* dinas pemerintahan daerah setempat dengan cara mempostingnya atau mengiklankan produk Kopi Arabika Kayumas yang merupakan potensi lokal daerah tersebut seperti di akun Facebook, Instagram dan Twitter, dengan tidak mengurangi atau mengganggu tujuan awal yaitu memposting hasil kinerja di setiap pemerintahan. Untuk mengenalkannya kepada generasi muda cara tersebut sangat cocok karena anak muda jaman sekarang tidak menutup kemungkinan setiap menit membaca atau sekedar melihat-lihat informasi yang sedang viral atau berkembang di masyarakat atau di sosial media, dikarenakan membaca di sosial media sangat menarik ketimbang membaca buku ataupun koran. Untuk menargetkan pemasaran dan pengetahuan kepada usia diatas 40 tahun pemerintah semestinya membuat terobosan lain karena rata-rata diusia seperti itu jarang menggunakan sosial media internet, cara yang praktis adalah dengan menginformasikan lewat saluran radio atau mengiklankan pada stasiun televisi lokal seperti “Situbondo Vision” dimana saluran tersebut merupakan saluran televisi khusus warga Situbondo yang setiap saat dapat ditonton atau disaksikan oleh orang-orang diusia seperti itu atau tidak menutup kemungkinan para ibu-ibu yang tidak bekerja dan berada dirumah dapat meyaksikannya setiap saat. Upaya tersebut dirasa cukup efektif karena diusia seperti itu orang-orang tua tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dirumah dengan menonton televisi atau mendengarkan radio, dan dirasa sangat fleksibel karena dapat ditonton dan didengarkan juga untuk kalangan masyarkat kurang mampu yang menyaksikan tayangan tersebut tidak hanya di rumah tetapi bisa di

⁵⁰Lola Elvita, “Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-undang Merek (Studi Perkebunan Lada)”, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2, September 2015 : 187

warung-warung atau pos kamling dimana di sana tempat banyak orang berinteraksi dan berkumpul satu dengan yang lainnya.⁵¹

Menurut Fredrick Abbot, et.al⁵² mengatakan bahwa isu Geografis memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat kewilayahan tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan
2. Indikasi Geografis adalah sumber Informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas, atau reputasi dari produk yang bersangkutan.

Hal-hal seperti ini yang merupakan kebijakan pemerintah dirasa sangat efektif dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena di zaman yang modern ini setiap orang mempunyai telepon seluler satu persatu dan memungkinkan setiap menitnya pasti membuka berita-berita di sosial media serta dengan cepat informasi tersebut menyebar karena berkumpulnya orang dan seringnya melihat tayangan di televisi sehingga dari mulut ke mulut informasi tersebut cepat diketahui, dengan cara seperti itu bukan tidak mungkin dan lambat-laun daerah-daerah lain pasti akan lebih mengetahuai bahwasanya Kabupaten Situbondo mempunyai produk unggulan atau potensi lokal Kopi Arabika Kayumas yang dapat menunjang pengembangan dan penguatan ekonomi lokal daerah tersebut. Kebijakan seperti ini juga menguntungkan pihak produsen serta konsumen, dimana *stakeholder* tidak harus turun kelapangan untuk menginformasikan kepada masyarakat yang dalam hal ini menjadi konsumen tentang pentingnya menjaga dan melestarikan potensi lokal setempat, dan untuk konsumen yang berada di pedesaan atau diluar kota tidak perlu jauh-jauh mencari informasi, karena dirumahpun bisa mengakses berita di website yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Tetapi dengan kebijakan seperti diatas juga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat karena masyarakat tidak semua memahami apa yang pemerintah beritakan, oleh karena itu agar pemahaman atau pengetahuan tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas dan Indikasi Geografis secara umum lebih

⁵¹Hasil Wawancara dengan Didik Suryadi Anggota PMPIG (Perhimpunan Masyarakat Perlidungan Indikasi Geografis Java Ijen Raung) di Warung Kopi Kayumas pada 25 Juli 2018.

⁵²Artikel BPHN, Tanpa Judul, Tanpa Tahun, hlm 25

efektif dan tidak menimbulkan multitafsir maka dirasa perlu *stakeholder* atau tenaga ahli terkait untuk mengadakan seminar atau pertemuan rutin sekitar 3-4 bulan sekali. Pertemuan atau seminar ini dilakukan untuk menyatukan persepsi yang beda dikalangan masyarakat dalam memahami pemahaman dan pengetahuan tentang Indikasi Geografis, yang nantinya beberapa para ahli dari bidang yang berbeda tersebut akan menyampaikan atau memaparkan pengetahuan yang ia ketahui serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya jika kurang memahami hal yang disampaikan. Jika kebijakan ini dilakukan dan dikelola dengan baik maka bukan hanya sektor perekonomian yang membuahkan hasil tetapi pada sektor-sektor lainpun akan menunjang taraf hidup dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Indikasi Geografis memberikan jaminan kualitas produk, dengan demikian diharapkan produk Indikasi Geografis memiliki daya saing terhadap produk asing. Terutama saat ini Indonesia tengah menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), memiliki peluang sebagai pasar potensial dunia, negara tujuan investasi, peluang sebagai negara pengekspor.⁵³

3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum dalam Menjaga dan Melindungi Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas

3.2.2.1 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Kopi Arabika Kayumas merupakan potensi unggulan Jawa Timur khususnya di Kabupaten Situbondo yang berupa hasil pertanian yang memiliki karakteristik atau kekhasan tertentu. Karakteristik khusus yang terbentuk pada Kopi Arabika Kayumas dipengaruhi oleh faktor alam seperti ketinggian tanah, jenis tanah, kelembapan Suhu dan curah hujan di wilayah kabupaten situbondo, serta faktor manusia dalam hal ini Kopi Arabika Kayumas diolah menggunakan metode tradisional yang jauh dari bahan kimia yang dilakukan secara turun temurun selama proses penanaman hingga pada tahap panen dan disekelilingnya

⁵³Lawrence M.Friedman, 1986, *The legal System : A social science Perspektif*, New York : Russel Sage Foundation, hlm. 17 dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang:Suryandaru,2005), hlm. 30

di tanami tumbuhan jahe sehingga menghasilkan sedikit rasa jahe pada rasa Kopi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Kopi Arabika Kayumas merupakan produk pertanian berpotensi Indikasi Geografis sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum terhadapnya, seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis tersebut akan bisa digunakan jika memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang tersebut, dalam artian menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 bahwa Indikasi Geografis akan memperoleh perlindungan hukum jika sudah didaftarkan, karena dalam ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikenal sistem pendaftaran konstitutif yang memberi perlindungan hak hanya kepada pendaftar pertama, dan pendaftar berikutnya tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo menurut ketentuan Undang-Undang adalah melalui pendaftaran di Ditjen HKI.

Philipus M. Hadjhon, mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu *pertama* perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. *Kedua* adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.⁵⁴ Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjhon tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan Indikasi Geografis yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bersifat untuk mencegah dan mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Indikasi Geografis, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo

⁵⁴Op.Cit, Philipus M.Hadjhon, hlm 5

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum baik perdata maupun pidana, dalam artian Kopi Arabika Kayumas ini mempunyai kualitas yang berbeda dengan kopi lainnya yang membuat orang tertarik untuk menyalahgunakan dengan cara meniru produk asli kopi tersebut yang menguntungkan pihaknya sendiri, sehingga perlindungan hukum Indikasi Geografis disini sangat diperlukan untuk mengurangi perbuatan produsen kopi yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat cara atau langkah awal agar produk yang mempunyai potensi Indikasi Geografis dapat diberikan suatu perlindungan hukum secara maksimal, diantaranya terdapat pada pasal 53 ayat 1 yang isinya mengatakan “Bahwa suatu produk yang akan diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang maka wajib harus didaftarkannya terlebih dahulu”, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yang terdapat dalam pasal 3 yang isinya mengatakan “Bahwasanya Indikasi Geografis dapat didaftarkan jika tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, moralitas agama serta tidak menyesatkan masyarakat atas ciri dan kualitasnya”, serta di dalam pasal 5 yang berbunyi “Permohonan terhadap pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh pemohon atau dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan mengisi formulir kepada Ditjen HKI beserta dengan bukti pembayarannya”.

Maksud dari pasal yang disebutkan diatas adalah jika produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis sudah didaftarkan, tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, serta pendaftarannya dikabulkan oleh Ditjen HKI maka perlindungan hukum terhadap produk tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 diatas. Dalam hal ini Kopi Arabika Kayumas diberikan suatu hak eksklusif berupa Sertifikasi yang sudah terdaftar di Ditjen HKI yang artinya produk tersebut mempunyai kepastian hukum bahwasanya apabila terjadi sengketa akan lebih mudah untuk pembuktiannya

karena semua uraian yang terkandung didalam produk tersebut sudah tertuang dalam buku persyaratan yang diajukan diawal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan Indikasi Geografis tidak hanya dapat dilakukan oleh petani atau produsen atau sekelompok konsumen tetapi juga oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu, lembaga tersebut bisa lembaga pemerintahan atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, menentukan bahwa : Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
 5. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;atau
 6. Kelompok konsumen barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satu pihak yang dapat mengajukan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis adalah “Kelompok konsumen barang-barang tersebut”. Permohonan pendaftaran perlindungan indikasi geografis menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas :

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, jika terjadi penyalahgunaan Indikasi Geografis oleh pihak lain maka pemilik atau pemegang hak atas Indikasi Geografis berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak atas indikasi geografis atau pemakaian indikasi geografis secara tanpa hak atau melawan hukum.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dititik beratkan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.⁵⁵ Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pemakaian indikasi geografis tanpa hak dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa). Jalur litigasi atau jalur hukum dapat dilakukan apabila jalur nonlitigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa. Apabila terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas dapat mengajukan gugatannya berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi geografis yang menyalahgunakan produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang telah dipakai tanpa hak tersebut. Dan berdasarkan

⁵⁵Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hlm 14

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis gugatan dapat diajukan oleh produsen/petani, lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang.

Perlindungan hukum Preventif dan Represif bagi Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas merupakan perlindungan dengan cara mendaftarkannya terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan teori perlindungan HKI yaitu :⁵⁶

1. Reward Teory

Dalam teori ini menjelaskan bahwa yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesaian harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Perlindungan terhadap potensi IG untuk menikmati manfaat ekonomi atas potensi IG merupakan salah satu wujud dari penghargaan dan pengakuan oleh pemerintah atas keberhasilan masyarakat pemilik IG Kopi Arabika Kayumas dalam menemukan atau mengembangkan produk yang berpotensi IG tersebut. Perlindungan IG ini belum memiliki UU tersendiri akan tetapi masih bernaung dibawah UU merek. *Reward* diberikan ketika masyarakat pemilik IG mendaftarkan produk potensi IG tersebut kepada Ditjen HKI sehingga apabila produk yang berpotensi IG tersebut memenuhi unsur-unsur IG maka masyarakat pemilik IG akan mendapatkan *reward* berupa sertifikat IG. Sertifikat IG ini sebagai wujud dari penghargaan dan pengakuan oleh pemerintah atas keberhasilan masyarakat pemilik IG Kopi Arabika Kayumas dalam menemukan atau mengembangkan produk yang berpotensi IG.

2. Recovery Teory

Prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya

⁵⁶Robert M. Sherwood, 1990, Intellectual Property and Economic Development, Virginia: Alexandria, hlm 37

intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Perlindungan IG hanya dapat diakui setelah didaftarkan. karena buku persyaratan merupakan prasyarat utama pendaftaran yang harus di isi oleh organisasi atau lembaga tersebut, dasar pertimbangannya adalah bahwa:⁵⁷

1. Yang dapat memberikan uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian IG untuk menandai barang yang dihasilkan didaerah tersebut adalah menjadi kompetensi masyarakat petani.
2. Peran kelompok konsumen dalam memberikan pengakuan mengenai IG dan menjadi keuntungan konsumen apabila produk yang dikonsumsi dijamin keasliannya.
3. Menjadi kompetensi Dinas Pertanian untuk memberikan uraian mengenai karakteristik khas dan kualitas yang membedakan barang-barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan, uraian mengenai pengaruh lingkungan geografis dan alam serta faktor manusia terhadap kualitas atau karakteristik barang tersebut dan uraian tentang batas-batas wilayah dan atau peta daerah yang dilindungi oleh IG.
4. Pedagang atau pengusaha atau bandar terkait dengan kompetensinya menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen didaerah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
5. Bagian hukum Pemda dimana produk IG tersebut berada untuk pengurusan birokrasi pemerintahan

Penunjukan lembaga pemerintah untuk berkoordinasi dengan lembaga yang ada di masyarakat termasuk kelompok konsumen semata-mata ditujukan kepada fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonominya.

Apabila Kopi Arabika Kayumas telah didaftarkan dan telah mengisi buku persyaratan serta dianggap layak dan memenuhi unsur-unsur IG maka masyarakat pemilik IG Kopi Arabika Kayumas akan mendapatkan sertifikat IG. Setelah mendapatkan sertifikat IG maka sertifikat tersebut

⁵⁷Tatty Ramli dan Yetti Sumiati, Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis, Op,Cit, hlm 74

dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan Kopi Arabika Kayumas, karena masyarakat tidak akan ragu lagi dengan kualitas produk yang telah mendapatkan sertifikat IG dan bersedia membayar dengan harga mahal sekalipun. Selain itu dapat pula digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Masyarakat pemilik IG Kopi Arabika Kayumas akan mendapatkan kembali semua biaya, waktu, tenaga dan jerih payah yang telah dikeluarkan dengan mendapatkan sertifikat IG yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan produknya sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal Kabupaten Situbondo.

3. Incentive Teory

Teori ini memiliki makna bahwa insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Dalam perlindungan IG keuntungan yang akan didapat oleh petani sebagaimana dikemukakan oleh Emawati Junus adalah⁵⁸

1. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas)
2. Meningkatkan dan memelihara produk IG dan memperkuat daya saing petani
3. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk IG
4. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani
5. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani didaerah yang memiliki potensi produk IG

Ketiga teori diatas pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada para penemu atau pencipta atau pendesain, dalam penelitian ini adalah kepada petani bawang merah Brebes atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Perlindungan preventif disini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari pihak lain yang

⁵⁸Emawati Junus, 2007, Makalah PPT dalam *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari HKI*

tidak bertanggung jawab, karena HKI khususnya IG dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

HKI merupakan hasil karya yang mengandung resiko, seperti halnya potensi IG Kopi Arabika Kayumas. Perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya sengketa penyalahgunaan IG oleh pihak lain maka pemilik atau pemegang hak atas IG berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak atas IG atau pemakaian IG secara tanpa hak atau melawan hukum.

4. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI adalah merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif. Teori ini relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. Konsekuensi tersebut mengharuskan Indonesia memiliki sistem perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI nasional maupun asing. Perlindungan HKI di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah IG baru terbatas pada beberapa pasal yang bernaung dibawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP No. 51 tahun 2007 tentang IG. Perlindungan HKI tidak hanya sekedar sebagai alat pembangunan ekonomi tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional, agar pengalaman didaftarkannya IG oleh negara lain tidak terulang kembali.

Dalam penerapan dan pelaksanaannya terbukti bahwa perlindungan IG masih sangat sedikit, terutama yang dilakukan oleh para petani di daerah seperti para petani Kopi Arabika Kayumas. Padahal begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh sejalan dengan prinsip-prinsip dalam HKI antara lain Prinsip Keadilan, artinya memberikan hak kepada masyarakat Brebes selaku pemilik IG untuk dapat memperoleh hak-hak ekonomi dan

hak moralnya. Prinsip Ekonomi, yaitu prinsip untuk dapat menikmati keuntungan bagi masyarakat Situbondo terutama masyarakat petani. Prinsip Kebudayaan, yaitu bahwa perlindungan IG Kopi Arabika Kayumas ini akan meningkatkan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia di daerah ini, dan yang terakhir adalah Prinsip Sosial, mengandung arti bahwa hak-hak yang diberikan oleh negara untuk kepentingan warga negaranya.

3.2.2.2 Penjelasan Dari Proses Sertifikat Indikasi Geografis

Sertifikat Indikasi Geografis adalah suatu lembaran yang sangat penting dimana didalamnya berisi mengenai suatu pengakuan yang diberikan oleh Negara kepada pemohon yaitu bisa instansi pemerintahan atau perhimpunan masyarakat terkait suatu barang baik itu dari alam dan ada campur tangan manusia yang menghasilkan suatu produk yang dianggap penting yang tidak ditemukan di daerah lain. Begitu pentingnya produk tersebut sehingga harus mendapatkan pengakuan yang berupa sertifikat Indikasi Geografis, dimana sang pemohon juga tidak mudah mendapatkan sertifikat tersebut, karena ada beberapa tahap atau proses yang mengkualifikasi bahwa produk tersebut merupakan kategori atau ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa produk tersebut memang betul-betul Indikasi Geografis atau bukan. Dalam proses pendaftarannya tersebut para pemohon wajib memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dimana di dalam persyaratannya tersebut berupa persyaratan administrasi dan deskripsi mengenai produk yang akan di daftarkan misalnya proses dari penanaman hingga pengemasan, penjelasan mengenai letak geografis, kelembapan suhu serta jenis tanah dan menyepakati nama pemohon dan nama produk yang akan didaftarkan kepada Ditjen HKI.

Berikut adalah deskripsi yang berada di dalam buku persyaratan yang sudah di serahkan kepada Ditjen HKI dan sudah mendapatkan Sertifikasi Indikasi

Geografis :⁵⁹

Dataran tinggi pegunungan Ijen-Raung telah mempunyai reputasi sebagai penghasil kopi arabika sejak abad 18 telah dikenal dipasaran dunia dengan nama *Java Coffe*. Beberapa kajian yang telah dilakukan di kawasan yang berada pada garis lintang $07^{\circ} 56.130' - 08^{\circ} 01.527' LS$, garis busur antara $114^{\circ} 02,121' - 114^{\circ} 09.335' BT$ tersebut, telah mendeskripsikan sebagai kawasan dataran tinggi dengan variasi topografi antara datar, bergelombang dan berbukit. Terdapat 5-6 bulan kering pada bulan Mei-September. Jenis tipe tanah adalah andisol dengan kesuburan fisik dan kimia sangat tinggi. Tanaman kopi ditanam dibawah penaung yang mempunyai kecenderungan mudah terkomposisi dengan C/N rasio kurang dari 15 dan pH tanah antara 5,6-6,35 sehingga cukup optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi. Dataran pegunungan Ijen-Raung yang berada pada ketinggian antara 900-1500 mdpl dengan suhu rata-rata $15-25^{\circ} C$ sangat cocok untuk penanaman kopi Arabika Java Ijen-Raung. Masyarakat di kawasan pegunungan Ijen-Raung sangat memperhatikan metode pengolah kopi baik dari hulu sampai hilir. Skor cup test dengan metode penyangraian menengah (*medium roast*) berkisar antara 80,27-84,88 dan dikategorikan kopi dari kawasan pegunungan Ijen-Raung tersebut kedalam jajaran kopi *speciality* menurut standar *Speciality Coffe Association of America* dengan cita rasa spesifik rasa manis (*sweetnes*) dan pedas (*spicy*) yang sangat kuat. Melihat keunikan yang dimiliki baim pada kawasan fisik pada pegunungan Ijen-Raung, citarasa khas pada produk yang dihasilkan serta kepedulian masyarakat terhadap mutu kopi yang dihasilkan, maka masyarakat perkopian di dataran tinggi pegunungan Ijen dan Raung secara demokratis membentuk lembaga swadaya masyarakat dengan nama “Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) kopi Arabika Ijen-Raung” dan PMPIG kopi Arabika Ijen-Raung telah mengusulkan pendaftaran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kopin arabika dari kawasan pegunungan Ijen-Raung ke Direktorat Jendral HKI, Kementerian Hukum dan Ham, dengan nama Indikasi Geografis “Kopi Arabika Java Ijen-Raung”.

⁵⁹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, 2013, Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Ijen-Raung, melalui e-book.dgip.go.id, diakses pada tanggal 01 Oktober 2018

Adapun produk-produk yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis adalah kopi HS kering, kopi biji, kopi sangria, dan kopi bubuk. Untuk menjaga reputasi baik dipasar domestik dan pasar internasional, maka PMPIG telah bertekad untuk menjaga mutu prima kopi Arabika Java Ijen-Raung sesuai apa yang terteta didalam buku persyaratan pengajuan usulan pendaftaran Indikasi Geografis.

Untuk memperoleh mutu produk yang sesuai dengan standar metode produksi yang berlaku pada PMPIG, maka harus dilakukan metode produksi berdasarkan standar (SOP) yang tercantum pada buku persyaratan, diantaranya sebagai berikut :

- 4 Prinsip Metode Produksi
 1. Petik buah merah, segar dan sehat (BMSS)
 2. Pengolahan secara basah
 3. Fermentasi
 4. Pengeringan sinar matahari
- Budidaya Tanaman
 1. Jenis tanaman kopi : Arabika
 2. Varietas kopi : Lini S-795, Andungsari, USDA, Columbia, Arabusta
 3. Jarak tanam : 2,5X2,5 m, maksimal 1.600 pohon/ha
 4. Penaung tetap : 25% dari populasi kopi, di kawasan hutan berupa tanaman kayu
 5. Pemupukan : pupuk organik 2 kali/tahun
 6. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) : sistem PHT
 7. Diversifikasi : dengan tanaman lainnya atau ternak
 8. Rumput : dalam kebun selalu bersih, yang di batas kebun untuk bahan ternak
 9. Areal kebun : dalam kawasan PIG Ijen-Raung, ketinggian tempat >900 mdpl
- Bahan Olah dan Metode Pengolahan Hasil
 1. Bahan olah : buah merah, segar dan sehat
 2. Pengolahan buah kopi (BMSS) menjadi kopi HS kering dan kopi biji, pengolahan kopi biji menjadi kopi sangria dan kopi bubuk
 3. Metode olah : olah basah (*WET PROCES*), artinya dengan bahan baku BMSS yang harus diproses saat itu juga dan memerlukan air bersih
 4. Cara olah basah : ditempuh dengan dua cara yaitu olah basah giling kering (OBGK) dan olah basah giling basah (OBGB)
 5. Pelaksanaan pengolahan hasil wajib berpedoman pada SOP yang berlaku pada PMPIG
- Standar dan Pengawasan

1. Tujuan ; untuk mengetahui kesesuaian asal, mutu, metode/proses, dan kekhasan produk dengan buku persyaratan
 2. Obyek : budidaya tanaman (kebun), pengolahan, mutu hasil olahan (kopi hs kering, kopi biji, kopi sangria, kopi bubuk), citarasa dan asal produk
- Budidaya Tanaman
 1. Kelompok tani mengecek kebun 1 kali/tahun dan melaporkan hasilnya kepada pengurus PMPIG
 2. Kelompok UPH mengecek kebun 1 kali/tahun dan melporkan hasilnya kepada pengurus PMPIG
 3. Tim PMPIG mengecek kebun 1 kali/tahun (setelah kelompok tani dan kelompok UPH) dan menerbitkan rekomendasi
 - Pengolahan Kopi HS Kering dan Kopi Biji
 1. Kelompok UPH mengecek : kondisi UPH, pelaksanaan prosesing, hasil produksi 2 kali/tahun dan melaporkan hasil control kepada pengurus PMPIG
 2. Tim PMPIG mengecek : kondisi UPH, pelaksanaan prosesing, hasil produksi, kemasan 2 kali/tahun dan menerbitkan rekomendasi
 - Pengolahan Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk
 1. Kelompok UPH mengecek : kondisi alat, ruang produksi, bahan olah, pelaksanaan prosesing, hasil produksi, kemasan dan melaporkan hasilnya kepada pengurus PMPIG
 2. Tim PMIG mengecek : kondisi alat, ruang produksi, bahan olah, pelaksanaan prosesing, hasil produksi, kemasan dan menerbitkan rekomendasi.

Kopi arabika yang dikelola oleh petani berpengalaman ini telah resmi sebagai produk Indikasi Geografis dengan nama “Kopi Arabika Java Ijen-Raung”, ini menunjukkan bahwa kopi darin kawasan gunung Ijen dan Raung telah memenuhi syarat karena bercitarasa “khas, unik, dan istimewa” yang dipengaruhi oleh factor geografis kawasan. Patut disadari bahwa citarasa berbasis Indikasi Geogafis inimerupakan karunia dan barokah ALLAH SWT semata. Tugas utama para pihak yang berkepentingan dengan produk ini diantaranya menjaga kemurnian mutu khas, menjaga kelestarian sumber daya alam ^{kawasan} dan menyebarluaskan informasi secara berkelanjutan. Dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna produk kopi arabika Java Ijen-Raung, maka telah disusun ringkasan profilnya. Lingkup informasinya meliputi aspek sejarah, kelembagaan, produksi, dan pengawasan mutu.

3.2.2.3 Peraturan-Perturan Internasional dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi guidelines bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis ini. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung didalamnya.⁶⁰ Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, TRIPS dan sebagainya. Menurut I Wayan Parthiana, kehadiran perjanjian internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.⁶¹

Perjanjian internasional ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukum nasional mengenai indikasi geografis. Hal ini tidak lepas dari fungsi hukum sebagai suatu sistem komunikasi, oleh karena itu hukum sebagai subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain.⁶² Dengan demikian keberadaan perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis akan menjadi sumber acuan bagi hukum nasional.

a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi indikasi geografis. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris disebutkan :

“The Protection of Industrial Property has its object patents, utility, models, industrial designs, trademarks, servicemarks, trademark, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”

⁶⁰Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hlm 107

⁶¹I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 12

⁶²Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 96

Hal tersebut berarti industri properti harus dipahami dalam arti luas dan berlaku tidak hanya untuk industri dan perdagangan yang tepat, namun juga untuk industri pertanian dan ekstraktif dan untuk semua produk yang diproduksi atau alam, misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga dan tepung. Selanjutnya dalam pasal 10 konvensi paris ayat (2) dijelaskan :

“Setiap produser, produsen atau pedagang, apakah perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau perbuatan atau perdagangan barang dan didirikan baik di lokalitas palsu diindikasikan sebagai sumber, atau didaerah mana seperti lokalitas terletak, atau di negara palsu ditunjukkan, atau di negara di mana indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harus dalam hal apapun dianggap pihak yang berkepentingan”.

Dalam pasal tersebut ditegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Hal tersebut bisa saja berimbas kepada masyarakat sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan informasi yang menyediakan masyarakat.

Kelemahan dari konvensi ini adalah kurang penjelasan atau pemahaman mengenai indikasi asal, sehingga ruang lingkup dari konvensi ini masih sempit. Perlindungan hukum yang diberikan belum memadai mengingat hanya diberikan batasan bahwa produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. selain itu istilah yang masih digunakan adalah indikasi asal dan bukan indikasi geografis sehingga ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut.

b. Perjanjian Madrid

Perjanjian internasional berikutnya yang memberikan perlindungan bagi indikasi geografis adalah Perjanjian Madrid. Dalam Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa :⁶³

⁶³Ibid, hlm 112

“All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies, or a placed situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be sized on importation into any of the said countries”

Hal tersebut berarti semua benda yang mengandung kepalsuan atau penipuan oleh suatu negara dimana perjanjian ini berlaku, atau suatu tempat yang terletak disana, secara langsung diindikasikan sebagai negara tempat asal dapat disita pada saat terjadi impor di negara tersebut.

Ketentuan diatas pada dasarnya telah memberi gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan indikasi geografis, yaitu memberikan perlindungan atas indikasi geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan dengan diberikan dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Namun demikian tingkat perlindungan bagi indikasi geografis tersebut dirasakan belum memadai mengingat langkah tersebut digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara.

Dalam hal ini, Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian indikasi geografis, hanya saja pengaturan untuk keharusan menyita setiap barang yang memiliki indikasi geografis yang salah atau menyesatkan, bisa diartikan bahwa setiap barang yang dianggap sebagai indikasi geografis haruslah jelas dari wilayah mana produk tersebut berasal.

c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 memberikan perlindungan atas penamaan tempat asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditanda tangani oleh 18 negara yaitu : Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republik, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia dan mulai berlaku tanggal 25

September 1966. Dari Perjanjian Lisbon ini 835 penamaan tempat asal sudah terdaftar dan 766 diantaranya masih digunakan.⁶⁴

Penamaan tempat asal atau suatu produk pada dasarnya dilindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini tidak membatasi pada produk (wine) dan minuman keras (*spirit*) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luas yaitu pada sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran ataupun hasil kekayaan alam tempat indikasi geografis tersebut berasal.

Perjanjian Lisbon ini dapat dikatakan telah mampu melingkupi semua aspek hukum yang ada walaupun masih dapat dikatakan belum mampu melindungi hukum secara maksimal. Seperti misalnya, negara yang bersangkutan tidak mampu menjamin kebenaran pendaftaran indikasi asal, namun hanya sebatas dari deklarasi atas indikasi asal tersebut. Perkembangan dari Perjanjian Lisbon ini adalah adanya perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Perjanjian Lisbon ini berlangsung. Diberikannya jangka waktu selama 2 tahun untuk memperpanjang adalah langkah yang baik dan mempebrikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menarik produknya secara pelan-pelan dalam masyarakat.

Perjanjian Lisbon ini jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis hampir seluruh aspek telah dipenuhi hingga bagaimana perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dari produk indikasi geografis tersebut. Dengan kata lain Perjanjian Lisbon ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perlindungan hukum indikasi geografis di negara-negara yang memiliki potensi alam untuk dapat didaftarkan menjadi produk indikasi geografis.

d. WIPO (World Intellectual Property Organization)

Pendahulu WIPO adalah *BIRPI (Biro Internationaux Reunis Pour La Protection De La Propriette Intellectuelle)* yang berarti Biro Internasional bersatu

⁶⁴Dr. Andy Noorsaman Sommeng, 2007, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Litera Anatar Nusa, Jakarta, hlm 19

untuk perlindungan kekayaan intelektual. Organisasi ini telah didirikan pada tahun 1893 untuk mengelola Konvensi Berne untuk perlindungan dan sastra artistik pekerjaan dan Konvensi Paris untuk perlindungan properti industri.

WIPO secara resmi dibentuk oleh konvensi pembentuk World Intellectual Property Organization, yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970. Berdasarkan pasal 3 konvensi ini, WIPO berupaya untuk “mempromosikan perlindungan hak milik intelektual di seluruh dunia”. WIPO menjadi badan khusus PBB pada tahun 1974. Dalam pasal 2 bahwa WIPO bertanggungjawab :⁶⁵

“Untuk mempromosikan kegiatan intelektual kreatif dan untuk memfasilitasi transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke negara-negara berkembang dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggungjawab PBB dan organisasi-organisasi, khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangunan, United Nations Development Programme dan United Nations Industrial Development Organization, serta dari organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB”.

Perjanjian ini menandai transisi untuk WIPO dari mandat itu diwariskan pada tahun 1967 dari BIRPI, untuk mempromosikan perlindungan hak milik intelektual, salah satu yang melibatkan tugas yang lebih kompleks mempromosikan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi.

e. Undang-Undang Masyarakat Eropa

Negara-negara kawasan Eropa secara tradisi mengembangkan konsep perlindungan indikasi geografis dan memiliki ketentuan perundang-undangan tentang indikasi geografis Nomor 2392/89 yang mengatur perlindungan indikasi geografis bagi anggur dan Undang-Undang Wilayah Nomor 2081/92 bagi produk-produk pertanian dan bahan makanan. Pada Undang-Undang wilayah Nomor 2081/92 secara tegas dibedakan antara pengertian “*Designation Of Origin*” dan indikasi geografis dalam rumusan sebagai berikut :⁶⁶

“ Designation of origin, spesific placeor country uses describe a product with certain condition that the product is originating that region, spesific place or country and whose quality or other characteristic are essentilly or exclusively due

⁶⁵Anonim, WIPO, <https://www.igjepara.com>, diunduh tanggal 24 Oktober 2018

⁶⁶Dr. Andy Noorsaman, Op.Cit, hlm 19

to a particular geographical environment, including the natural and human factors, while geographical indication is defined as the name of a region, specific place or country describing a product originating in that region, specific place or country and possessing a quality or reputation which must be attributes to the geographical origin”

Sesuai rumusan di atas dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian indikasi geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan indikasi geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIPO. Dimana dalam peraturan-peraturan ini, fungsi dari tanda atas aal yang berbeda ini sendiri adalah untuk menerangkan bahwa suatu produk pertanian atau makanan berasal dari suatu daerah, yang memiliki karakteristik dan perpaduan antara faktor manusia, alam dan geografis yang khusus dan memiliki ciri khas.

f. Perjanjian TRIPs

Merupakan bagian dari paket perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Pada saat terbentuknya organisasi perdagangan dunia tersebut didalamnya terdapat perjanjian TRIPs atau TRIPs Agreement, maka sebagai konsekuensinya Indonesia sebagai anggota WTO wajib untuk menyesuaikan peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan TRIPs. TRIPs merupakan singkatan dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights yang mengatur tentang aspek-aspek dagang dari kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang-barang tiruan. Perjanjian TRIPs tersusun dalam 7 bab yang terdiri dari 73 Pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan indikasi geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23 dan 24.

Perjanjian TRIPs mengatur tentang perlindungan indikasi geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku diseluruh negara-negara anggota. Tujuannya, untuk mencegah penggunaan nama indikasi geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan indikasi geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4) :

Hasil Wawancara dengan Bapak Yutanto (Kepala Bidang Perkebunan), di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 26 September 2018.

Hasil Wawancara dengan Didik Suryadi Anggota PMPIG (Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Java Ijen Raung) di Warung Kopi Kayumas pada 25 Juli 2018.

Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yang-terdaftar-logo-update-agustus.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

Kopi Arabika Asal Situbondo Tembus Pasar Amerika Serikat, <https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018

Kopi Organik Kayumas Situbondo diminati pasar Internasional ~ seluk beluk pertanian di Kayumas, situbondoinfo.com > 2011/05, diakses pada tanggal 7 april 2018

Petani Kopi Kayumas minta perhatian Pemkab, <https://m.jatimtimes.com>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

Redaksi Valid, “Produksi Kopi Luwak Situbondo Terhalang Sertifikasi”, diakses dari validnews.co, pada tanggal 30 mei 2018